

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sudah menjadi agama tauhid yang memberikan petunjuk dan arah yang jelas kepada penganut penganutnya. Menuntun kaum muslimin tentang bagaimana mereka harus berperilaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dalam bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain yang baik, seorang muslim harus menjaga moralitasnya serta menjamin dirinya berada dalam akhlak terbaiknya. Islam juga biasa disebut sebagai agama egaliter sebagaimana Islam terkenal dengan ajaran persamaan(*equality*) atau menyamaratakan derajat orang tanpa memperdulikan latar belakang ras, etnis, atau bangsa. Kaum muslimin memandang keberagaman dan perbedaan hidup sebagai tanda dari keindahan ciptaan Allah. Perbedaan ciptaan Tuhan bukan hanya pada warna kulit dan bahasa saja, namun juga pada cara berpikir dan gaya hidup. Al-Qur'an sangat jelas tentang penciptaan. Meskipun Allah menciptakan kita secara sadar, kita tidak persis seperti orang lain dalam segala hal. Kita mempunyai kesempatan untuk belajar satu sama lain dan mendapatkan perspektif baru, terutama saat kita berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan kita.¹

Ajaran Al-Quran dan hadis memiliki pengaruh besar bagi kehidupan umatnya. Dimana Al-Quran dan hadis memiliki konsep konsep yang bijak untuk mengatur kehidupan harus ada keseimbangan (*equilibrium*). Pemikiran tersebut

¹ Azhari Fathurrohman, "Landasan dan Nilai Islam Rahmatan Lil Alamin," *Jurnal Ta'dib*, 2017.h. 7

telah ada dalam ajaran islam sejak lama. sebagaimana hadis merupakan kesaksian para sahabat yang dekat dengan nabi atas perbuatan dan kesepakatan yang mulia dan agung yang dijalani oleh nabi Muhammad SAW dan wajib kita jadikan sebagai panutan. Sebagaimana aturan aturan tersebut memberikan syafaat pada hidup kita. Islam menetapkan syariat, yaitu aturan-aturan yang mengatur apa yang diperbolehkan atau dilarang bagi para penganutnya. Ajaran Islam mendorong kehidupan yang dinamis dan berkembang, dengan memanfaatkan akal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual.²

Dalam mengatur kehidupan, Islam senantiasa memperhatikan maslahat dan berupaya menghilangkan mudarat, termasuk dalam aktivitas yang disyariatkan oleh Allah SWT, seperti berwirausaha. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW terlibat dalam kegiatan bisnis, yang tidak mengherankan mengingat kegiatan ekonomi-bisnis adalah pilar penting bagi kemajuan dan kehormatan umat. Al-Qur'an mengakui pentingnya masalah ekonomi dengan memberikan panduan kepada umat manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu, Al-Qur'an menunjukkan bahwa manusia diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang, selain sebagai kebutuhan hidup, juga merupakan sarana beribadah.

Oleh karena itu, ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan tujuan mencapai falah (kedamaian dan kesejahteraan di dunia dan akhirat). Perilaku ini didasarkan pada

² Fina Mulyana, "Islam Dijadikan Doktrin Berbagai Aspek dalam Kehidupan Manusia," *Jurnal Al-I'jaz*, 2016, h. 1.

landasan syariah sebagai pedoman, serta kecenderungan alami manusia. Kedua aspek ini berinteraksi dengan proporsi masing-masing, sehingga terbentuklah mekanisme ekonomi yang khas berdasarkan nilai-nilai ilahiah. Akibatnya, dalam Islam, masalah ekonomi adalah memastikan bahwa harta beredar di antara manusia agar mereka dapat memaksimalkan peran mereka sebagai hamba Allah SWT dan mencapai falah. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dalam Islam bersifat kolektif, bukan individual.

Untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental, manusia senantiasa melakukan aktivitas yang disebut “perilaku”. Tindakan yang terlihat sehari-hari muncul sebagai akibat dari proses ketertarikan terhadap gerakan, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pada saat tertentu. Umumnya, orang melakukan kontak dengan orang lain. Selain perumahan, pangan, dan sandang, perkembangan kebutuhan hidup sangat beragam. Masyarakat juga memerlukan proses transaksi dengan orang lain. Saat ini sangat diperlukan adanya perdagangan untuk memenuhi kebutuhan manusia, termasuk perdagangan dalam bentuk Ijarah.³

Akad jual beli dan ijarah (sewa menyewa) merupakan bentuk akad *muamalah* yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupbis, baik dalam bisnis maupun perdagangan. Hal ini disebabkan karena akad jual beli dan ijarah merupakan strategi yang dianggap mudah untuk mendapatkan keuntungan dalam dunia bisnis. Kedua akad tersebut memiliki substansi yang serupa, yaitu sama-sama melibatkan pemindahan kepemilikan. Namun,

³ Erwin Muslimin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Excavator Di Bili-Bili Kab. Pinrang* (dibimbing oleh Fikri dan M. Ali Rusdi), Skripsi, Tahun 2020, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

perbedaannya terletak pada objek kepemilikannya. Dalam akad jual beli, kepemilikan mencakup barang dan manfaatnya secara permanen tanpa batasan waktu, sedangkan dalam akad ijarah, yang dialihkan hanyalah manfaat barang dengan batasan waktu tertentu.⁴

Saat ini bisnis sewa menyewa (Ijarah) sudah ada banyak sekali. Mulai dari persewaan kendaraan, pakaian, tempat tinggal, dan masih banyak lagi. Namun dari sekian banyak bisnis tersebut ada beberapa yang hukumnya tidak jelas jika ditinjau dari hukum islam. Bahkan ada beberapa yang jelas haram. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengulik tinjauan hukum islam dari salah satu tempat persewaan di Tulungagung, yakni persewaan mustika. Persewaan Mustika merupakan salah satu persewaan alat prasmanan yang berlokasi Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Persewaan Mustika menyewakan berbagai macam alat prasmanan seperti piring, mangkok, sendok, gelas, *chaving*, hingga meja dan kursi. Sistem yang digunakan oleh kedua belah pihak dalam transaksi sewa menyewa ini, didasarkan pada syarat dan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penyewa dan pemilik alat prasmanan. Dalam sistem pembayaran tersebut, penyewa akan membayar sewa menyewa tersebut setelah alat yang disewakan selesai di gunakan oleh si penyewa.

Persewaan Mustika berperan sebagai pihak ketiga dalam berbagai acara dengan bekerja sama dengan Event Organizer (EO). Dalam kerjasama ini, Persewaan Mustika secara profesional menyediakan peralatan yang dibutuhkan tanpa mencantumkan label pada barang-barangnya. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga nama baik EO dan memberikan kesan bahwa seluruh peralatan adalah

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.121.

milik EO, sehingga pelanggan merasa mendapatkan layanan yang eksklusif dari pihak penyelenggara acara. Kepercayaan dan hubungan saling mendukung antara Persewaan Mustika dan EO menjadi landasan penting dalam setiap kerja sama yang dilakukan.

Banyak EO lebih memilih menyewa daripada membeli peralatan prasmanan sendiri karena alasan kualitas dan efisiensi. Terkadang, EO enggan menggunakan peralatan dari luar demi menjaga kualitas. Kebutuhan dan permintaan konsumen menjadi prioritas utama, sehingga jika peralatan yang dibutuhkan bukan milik Persewaan Mustika, pemilik peralatan akan dihubungi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Persewaan Mustika selalu mengadakan diskusi terbuka dengan EO dan klien di awal kerja sama untuk memastikan semua pihak sepakat dan memahami aturan yang berlaku.

Dalam menjalankan usahanya, Persewaan Mustika tidak menggunakan kontrak tertulis dalam proses penyewaan. Hal ini karena dari awal sudah ada kesepakatan yang jelas mengenai harga dan aturan persewaan alat prasmanan. Sebagai bukti transaksi, Persewaan Mustika menyediakan nota yang berisi rincian harga dan ketentuan yang telah disepakati. Meskipun tanpa kontrak tertulis, kepercayaan tetap terjaga melalui komunikasi yang baik antara penyewa dan penyedia layanan.

Untuk memastikan kondisi dan kelengkapan peralatan, Persewaan Mustika melakukan pengecekan menyeluruh sebelum dan sesudah barang disewakan. Jika ditemukan peralatan yang tidak sesuai dengan kondisi awal atau ada kekurangan, klien diwajibkan mengganti barang yang hilang atau dikenakan biaya sesuai nilai

barang. Apabila ada kerusakan, klien akan dikenakan biaya perbaikan. Langkah ini diambil untuk menjaga kualitas layanan dan memastikan peralatan selalu dalam kondisi prima.

Untuk permasalahan Persewaan Mustika beberapa kali menghadapi masalah yang sering terjadi dalam operasionalnya, terutama terkait pengembalian barang setelah disewa. Salah satu masalah yang cukup sering muncul adalah hilangnya barang saat proses pengembalian, di mana beberapa peralatan tidak kembali seperti yang diharapkan. Selain itu, ada pula kejadian barang-barang yang dicuri selama masa penyewaan, menyebabkan kerugian bagi Persewaan Mustika. Masalah lain yang dihadapi adalah kondisi barang yang tidak lagi sama seperti saat dipinjam, baik karena kerusakan atau ketidaktepatan pengguna dalam merawat peralatan tersebut. Tantangan-tantangan ini menjadi perhatian penting bagi Persewaan Mustika dalam upaya menjaga kualitas pelayanan dan integritas usaha.

Dari statemen diatas peneliti tertarik untuk meneliti Persewaan Mustika jika ditinjau dari hukum islam. Penelitian ini berdasarkan Akad Ijarah Muntahia Bittamleek, dimana suatu perjanjian atau wa'ad pemindahan hak milik dari suatu benda yang telah disewakan pada waktu tertentu. Pengalihan kepemilikan bisa dilakukan jika transaksi pembayaran atas objek Ijarah sudah selesai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap sewa menyewa alat prasmanan di Persewaan Mustika, Kepatihan, Kecamatan Tulungagung?
2. Bagaimana proses sewa menyewa alat prasmanan di Persewaan Mustika, Kepatihan, Kecamatan Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan proses sewa menyewa alat prasmanan di Persewaan Mustika, Kepatihan, Kecamatan Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum islam terhadap sewa menyewa alat prasmanan di Persewaan Mustika, Kepatihan Kecamatan Tulungagung.

D. Kegunaan Dan Hasil Penelitian

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti:
 - 1) Untuk menambah wawasan peneliti terhadap fenomena- fenomena sosial terbaru yang berkenaan dengan hukum ekonomi dan hukum islam.
 - 2) Untuk mempraktikkan teori yang telah diperoleh selama proses belajar di bangku kuliah dengan realitas sosial yang ada berkaitan dengan hukum ekonomi dan hukum islam.

2. Bagi akademik:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu hukum UIN SATU Tulungagung.

3. Bagi pihak lain:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti dan memberikan sumbangsih pemikiran/pengetahuan kepada pemilik Persewaan Mustika dan pihak penyewa.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian adalah istilah-istilah yang perlu ditegaskan dalam bagian penelitian dimana istilah tersebut memiliki makna penting dan sangat beragam. Penegasan istilah diperlukan dengan alasan agar mempermudah untuk memberikan penjelasan apabila timbul perbedaan dalam pengertian maupun kekurangannya penjelasan dalam makna. Istilah perlu diberikan penegasan istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep pokok yang berhubungan dengan masalah yang diteliti atau variabel penelitian. Penegasan istilah dengan judul: “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA (Ijarah) ALAT PRASMANAN (Studi Kasus di Persewaan Mustika, Kepatihan Kecamatan Tulungagung)” adalah sebagai berikut:

- a) Hukum Islam adalah sistem hukum yang berakar dari ajaran Islam dan tidak terpisahkan dari kehidupan umat Muslim. Sebagai dasar dan panduan dalam pelaksanaan, hukum ini tidak hanya berfungsi untuk mengatur interaksi antar manusia dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, hukum Islam juga memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dengan kata lain, hukum ini meliputi hubungan horizontal antara individu dalam masyarakat serta hubungan vertikal antara makhluk dan Penciptanya. Melalui aturan-aturannya, hukum Islam memberikan panduan yang menyeluruh bagi umatnya untuk hidup sesuai dengan ajaran agama, baik dalam kehidupan duniawi maupun spiritual.⁵

⁵ Muchammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hlm. 2.

- b) Ijarah Menurut fatwa dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁶
- c) Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), prasmanan diartikan sebagai cara menjamu makan dengan mempersilakan tamu mengambil dan memilih sendiri hidangan yang sudah ditata secara menarik di atas meja. Biasanya, beragam pilihan menu disajikan secara terbuka, memungkinkan pembeli memilih makanan sesuai dengan selera dan kebutuhan mereka. Dalam sistem ini, pembeli bebas memilih dan mengambil berbagai macam hidangan yang diinginkan, mulai dari hidangan pembuka, hidangan utama, hingga penutup, tanpa harus meminta bantuan pelayan.⁷

⁶ Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, **Fatwa No. 09/DSN/MUI/IV/2000** tentang Ijarah.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Online*, <https://kbbi.web.id/persepsi>.